

B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kewenangan dalam pemberian izin lokasi dalam satu daerah kabupaten sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota angka romawi I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi huruf j Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 14. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 18. Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 31. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman Di Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 35. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

37. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LOKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur SKPD terkait yang bertugas melaksanakan proses penelitian, pengkajian dan pemeriksaan persyaratan teknis di bidang perizinan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
8. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Tanah Laut.
11. Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
12. Rencana Tata Ruang yang dijadikan pedoman adalah rencana tata ruang yang paling rinci dan atau berskala besar yang berkekuatan hukum.
13. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
14. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
15. Bahan Baku adalah bahan mentah barang setengah jadi atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi.
16. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
17. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
18. Penanam modal asing (PMA) adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Wilayah Negara Republik Indonesia.
19. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah atau yang disingkat BKPMDD adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan Pemerintah di bidang Penanaman Modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
20. Fasilitas sosial yang bersifat komersial adalah fasilitas yang digunakan untuk tempat melakukan kegiatan sosial budaya yang terdiri dari gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, gedung pelayanan umum, tempat pemakaman, fasilitas olahraga, wahana permainan yang berorientasi laba (*profit oriented*).
21. Fasilitas perdagangan dan jasa adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan usaha yang terdiri dari gedung perkantoran, perdagangan, perhotelan, wisata dan rekreasi, gedung tempat penyimpanan.
22. Fasilitas pengelolaan lingkungan adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang terdiri dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), persampahan, air bersih dan sanitasi lingkungan yang dibangun secara mandiri dan dibangun diluar kawasan industri.

23. Peternakan adalah kegiatan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak kecuali untuk kegiatan produksi dan perdagangan.
24. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen kecuali untuk kegiatan produksi dan perdagangan.
25. Kegiatan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
27. Orang adalah orang perseorangan.
28. Sanksi administratif adalah sanksi hukum dalam bentuk teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
NAMA, SUBJEK DAN OBJEK
Bagian Kesatu
Nama
Pasal 2

Dengan nama Izin Lokasi yang diberikan kepada orang pribadi/badan hukum yang ingin memperoleh izin perolehan tanah dalam rangka penanaman modal.

Bagian Kedua
Subjek dan Objek Lokasi
Pasal 3

- (1) Semua kegiatan penanaman modal yang memerlukan tanah atau lahan wajib didahului dengan izin lokasi dari Bupati.
- (2) Subjek Izin Lokasi adalah orang pribadi atau badan hukum yang ingin memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal.
- (3) Objek Izin Lokasi adalah:
 - a. perumahan dengan luas minimum 1 ha (satu hektar);
 - b. industri dengan luas minimum 1 ha (satu hektar);

- c. fasilitas perdagangan dan jasa dengan luas minimum 1 ha (satu hektar);
 - d. fasilitas sosial yang bersifat komersial dengan luas minimum 2500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
 - e. fasilitas pengelolaan lingkungan dengan luas minimum 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - f. pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan perikanan) dengan luas minimum 5 ha (lima ribu meter persegi);
 - g. peternakan dengan luas minimum 2 ha (dua hektar); dan
 - h. kegiatan lain selain yang tercantum dalam huruf a s/d huruf g yang termasuk kegiatan yang diwajibkan AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk kegiatan perumahan dengan luas lebih dari 1 ha (satu hektar) atau dengan jumlah rumah lebih dari 50 (lima puluh) unit, Izin Lokasi hanya dapat diberikan kepada perusahaan pengelola Kawasan Siap Bangun.
- (5) Untuk kegiatan industri dengan luas lebih dari 200 Ha (dua ratus hektar), Izin Lokasi hanya dapat diberikan kepada Perusahaan di dalam Kawasan Industri.
- (6) Untuk kegiatan dengan luas dibawah luas minimum objek Izin Lokasi dan memerlukan dokumen lingkungan harus mendapatkan surat keterangan kesesuaian ruang.
- (7) Dikecualikan dari objek izin lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah fasilitas sosial yang bersifat *non profit oriented*, tempat ibadah, bangunan Pemerintah dan terhadap hal-hal tertentu karena dianggap sudah memiliki izin lokasi yaitu pada :
- a. tanah yang diperoleh karena merupakan pemasukan (*inbreg*) dari para pemegang saham;
 - b. tanah yang diperoleh karena merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut sepanjang sejenis/peruntukannya sama dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi berwenang;
 - c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
 - d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang pengembang kawasan tersebut;
 - e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku dan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
 - f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian; dan
 - g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan melalui peralihan hak dari perusahaan lain dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut

terletak di lokasi yang menurut rencana tata ruang wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Perluasan Izin Lokasi baik oleh orang pribadi atau perusahaan yang sama maupun berlainan namun masih dalam satu kelompok usaha atau sahamnya dimiliki oleh orang pribadi atau perusahaan yang sama dengan kegiatan pemanfaatannya sebelumnya sehingga luasnya sama dengan atau melebihi batas minimum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) pada hamparan yang sama atau berdekatan maka perluasan kegiatan tersebut bersama kegiatan sebelumnya merupakan objek Izin Lokasi.
- (2) Ketentuan bagi kegiatan perumahan/pemukiman dan industri sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan (3) antara lain:
 - a. bagi kegiatan perumahan mengikuti ketentuan mengenai Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba); dan
 - b. bagi kegiatan industri mengikuti ketentuan mengenai Kawasan Industri.
- (3) Luas maksimum seluruh penguasaan tanah oleh satu kelompok usaha di wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:
 - a. kegiatan perumahan-pemukiman 200 Ha (dua ratus hektar) ;
 - b. kawasan industri 200 Ha (dua ratus hektar);
 - c. kegiatan pariwisata 100 Ha (seratus hektar); dan
 - d. pertanian 5.000 Ha (lima ribu hektar).
- (4) Izin lokasi terhadap fasilitas pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan dalam hal :
 - a. izin lokasi untuk kawasan pabrik dan pengelolaan lingkungan; atau
 - b. izin lokasi untuk pengelolaan lingkungan yang berdiri diluar kawasan industri.
- (5) Penguasaan tanah atau lahan lebih dari ketentuan maksimum sebagaimana ayat (3) dimungkinkan dalam rangka pengembangan kawasan strategis.
- (6) Izin lokasi yang telah diberikan tidak dapat dipindahtangankan.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN LOKASI

Pasal 5

- (1) Setiap permohonan Izin Lokasi harus dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan Izin Lokasi yang ditujukan kepada Bupati Tanah Laut melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan ;
 - b. surat permohonan disertai dengan proposal yang berisi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis;
 - c. persyaratan administrasi terdiri dari :
 - 1) Identitas Pemohon (seperti nama, alamat, kewarganegaraan dari orang pribadi atau perusahaan);
 - 2) Tanda Daftar Perusahaan/Akta Pendirian Perusahaan;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - 4) Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah melepaskan hak atas tanahnya.

- d. pertimbangan teknis pertanahan yaitu pertimbangan dari aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah dan kemampuan tanah;
 - e. surat keterangan kesesuaian tata ruang dari instansi yang berwenang ;
 - f. surat persetujuan PMA oleh BKPM bagi perusahaan asing (PMA); dan
 - g. persyaratan teknis atau ketentuan tambahan lainnya diluar yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Persyaratan teknis atau ketentuan tambahan lainnya diluar yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI
Bagian Kesatu

Proses Seleksi

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Lokasi hanya dapat diproses setelah pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 5.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Bupati dapat tidak memberikan izin terhadap :
 - a) lokasi yang dimohonkan izin terindikasi tumpang tindih (*overlap*) dengan HGU dan/atau izin-izin lainnya yang ditentukan berdasarkan hasil rapat Tim Teknis; dan/atau
 - b) pribadi/badan hukum yang melakukan aktivitas fisik pada lokasi yang dimohonkan izin sebelum diberikannya izin lokasi.

Bagian Kedua
Proses Pemberian Izin Lokasi

Pasal 7

- (1) Apabila kelengkapan persyaratan telah dipenuhi permohonan dibahas oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara hasil peninjauan lapangan.
- (3) Apabila diperlukan Tim Teknis dapat meminta tambahan informasi atau persyaratan teknis dan data/dokumen administratif lain dari pemohon untuk kepentingan pengkajian Tim Teknis.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Keputusan Tim Teknis berupa rekomendasi untuk diizinkan tanpa syarat, diizinkan dengan syarat atau ditolak.

- (2) Rekomendasi diizinkan maupun ditolak wajib dituangkan dalam Berita Acara rapat yang ditandatangani oleh anggota Tim Teknis.
- (3) Apabila berita acara Tim Teknis mengizinkan tanpa syarat maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan segera memproses Izin Lokasi yang akan ditandatangani Bupati.
- (4) Apabila berita acara Tim Teknis mengizinkan dengan syarat maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan harus segera menyampaikan persyaratan tersebut kepada pemohon.
- (5) Apabila pemohon sanggup memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai/kertas segel, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan segera memproses Keputusan tentang Pemberian Izin Lokasi yang akan ditandatangani oleh Bupati.
- (6) Apabila pemohon keberatan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka permohonannya ditolak.
- (7) Permohonan dapat langsung ditolak apabila setelah ditinjau ke lapangan dan/atau setelah dikaji oleh Tim Teknis ternyata rencana lokasi yang diajukan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan (6) ditandatangani oleh Bupati Tanah Laut dengan tembusan kepada Dinas/Instansi/Lembaga/Wilayah terkait.
- (2) Proses pemberian/penolakan Izin Lokasi tersebut harus dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak kelengkapan dan persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Apabila dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja surat pemberian /penolakan Izin Lokasi belum selesai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan wajib memberitahukan kepada pemohon disertai alasan-alasan keterlambatan.
- (4) Perpanjangan waktu pemrosesan paling lama 12 (dua belas) hari kerja.

Pasal 10

Pemohon yang tidak puas atas penolakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (6) dapat mengajukan surat keberatan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Bagian Ketiga Perubahan Nama

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Lokasi yang melakukan perubahan nama, alamat dan/ atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.

- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Satuan Kerja Perangkat daerah yang membidangi perizinan mengeluarkan Keputusan Persetujuan Perubahan.

Bagian Keempat Perluasan

Pasal 12

- (1) Setiap permohonan perluasan Izin Lokasi wajib melampirkan dokumen rencana perluasan Izin Lokasi.
- (2) Permohonan perluasan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan perluasan Izin Lokasi secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan Tim Teknis harus melakukan peninjauan lapangan.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Teknis yang disampaikan kepada Ketua Tim Teknis.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima BAP sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib:
 - a. menerbitkan Keputusan perluasan Izin Lokasi dari Bupati; atau
 - b. menerbitkan Surat Penundaan penerbitan Keputusan perluasan Izin Lokasi dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja apabila perusahaan belum memenuhi persyaratan.

BAB V

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI

Pasal 13

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemilik izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50 % (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditetapkan dalam izin lokasi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditetapkan dalam izin lokasi maka izin lokasi tidak dapat diperpanjang.
- (5) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) maka :

- a. tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang; dan
 - b. perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemilik izin lokasi terhadap tanah yang berada diantara tanah yang sudah diperoleh sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah.
- (6) Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditetapkan dalam izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanah yang telah diperoleh dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
 - (7) Pemilik izin lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

Pasal 14

- (1) Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 disertai dengan Peta.
- (2) Pemilik izin lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan peta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemilik izin lokasi yang memperoleh tanah diluar lokasi yang ditetapkan dalam izin lokasi maka permohonan hak atas tanahnya tidak dapat diproses.

Pasal 15

Tanah yang sudah diperoleh wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat dalam rangka perolehan hak.

Pasal 16

- (1) Tanah yang sudah diperoleh haknya wajib dimanfaatkan/digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Dalam hal diatas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pengembangan pemanfaatan tanah sepanjang sesuai dengan peruntukannya tidak diperlukan izin lokasi baru.

BAB VI

PENGENDALIAN PENGUASAAN TANAH

Pasal 17

- (1) Apabila tanah tersebut sudah dibebaskan Pemilik Izin Lokasi agar mengajukan hak atas tanahnya atas nama Pemilik Izin Lokasi.
- (2) Terhadap tanah-tanah yang sudah diperoleh Pemilik Izin Lokasi wajib memanfaatkan tanahnya sesuai dengan rencana peruntukannya dan dilarang menelantarkan tanah.
- (3) Kepada pemegang Izin Lokasi yang tidak memberikan laporan secara kontinyu dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin.
- (4) Apabila pemegang Izin Lokasi tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan Izin Lokasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diperolehnya hak atas tanah atas nama pemilik Izin Lokasi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK PEMILIK IZIN LOKASI

Pasal 18

- (1) Pemilik izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3) Pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain maka kepada pemilik izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

BAB VIII

IZIN LOKASI PULAU-PULAU KECIL

Pasal 19

- (1) Izin lokasi pulau-pulau kecil adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian pulau-pulau kecil.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
- (3) Untuk memperoleh izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (4) Persyaratan teknis dan aturan lebih lanjut tentang izin lokasi pulau-pulau kecil akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- 1) Pribadi/Badan hukum yang akan mengajukan permohonan izin lokasi dan/atau telah diberikan izin lokasi diwajibkan memenuhi ketentuan

perizinan lain dan/atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- 2) Segala biaya yang timbul akibat dari proses penerbitan izin lokasi yang dimohonkan sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang (pribadi atau perusahaan) tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau perusahaan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perundang-undangan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik Izin Lokasi yang melanggar kewajiban dan larangan dan/atau ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g menjadi pendapatan daerah dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dikenakan terhadap Pemilik Izin Lokasi secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik Izin;
 - b. tingkat penataan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administratif; dan/atau
 - c. rekam jejak ketaatan pemilik Izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPNS atau Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pemilik Izin Lokasi terhadap pelanggaran yang dilakukan sebelum dikenakan sanksi administratif lainnya.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) bulan teguran lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) diabaikan oleh Pemilik Izin Lokasi terhitung sejak teguran lisan disampaikan maka dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b atas pelanggarannya.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melakukan pemindahan hak atas tanah diluar lokasi yang ditetapkan dalam Izin Lokasi;
 - b. melakukan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum; dan/atau
 - c. melakukan pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan.
- (4) Bupati menerbitkan penjatuhan sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan pembebasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dapat dilakukan terhadap Pemilik Izin dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan pembebasan tanah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman dan dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan; dan/atau
 - b. kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan tersebut.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan pembebasan tanah dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) bulan Keputusan Bupati tentang penjatuhan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) diabaikan oleh Pemilik Izin Lokasi terhitung sejak keputusan tersebut diterima oleh Pemegang Izin Lokasi Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan sanksi penghentian tetap kegiatan pembebasan lahan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf d.

Pasal 26

- (1) Pemegang Izin Lokasi dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, karena:
 - a. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam Izin; dan/atau
 - b. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan sanksi pencabutan sementara izin dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) bulan Keputusan Bupati tentang penjatuhan sanksi pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diabaikan oleh Pemilik Izin Lokasi terhitung sejak keputusan tersebut diterima oleh Pemilik Izin Lokasi Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan sanksi pencabutan tetap izin lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf f.

Pasal 27

- (1) Bupati dapat mencabut keputusan penjatuhan sanksi penghentian tetap izin kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) atau sanksi pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) apabila Pemilik Izin dengan itikad baik melaksanakan/mentaati semua ketentuan yang diminta untuk dilaksanakan.
- (2) Pemilik Izin Lokasi mengajukan permohonan pencabutan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati melalui SAT POL PP.
- (3) SATPOLPP bersama tim teknis yang dibentuk akan melakukan evaluasi dan pemantauan kegiatan langsung ke lapangan untuk melihat ketaatan Pemilik Izin Lokasi terhadap ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi.
- (4) Atas dasar evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan pertimbangan kepada Bupati untuk membuat keputusan atas pencabutan atas penjatuhan sanksi tersebut.
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati memberikan keputusan berupa pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), sebelum keputusan tersebut diproses Pemilik Izin Lokasi diwajibkan membayar denda administratif terlebih dahulu ke Kas Umum Daerah.
- (6) Keputusan pencabutan atas penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Sanksi denda administratif adalah sebagai berikut:

1. Denda administratif terhadap orang/badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Denda administratif terhadap Pemilik Izin Lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (5) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan izin lokasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia, dan
 - c. jaringan kerja
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan izin lokasi.
- (4) Kewenangan Pembinaan dilakukan oleh Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin lokasi.
- (2) Bupati menyerahkan kewenangan pengawasan kepada Satpol PP.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP dapat membentuk tim pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Izin Lokasi yang telah dimiliki orang pribadi/badan hukum sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan

Peraturan Daerah ini sepanjang orang pribadi/badan hukum tersebut beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

- (2) Permohonan Izin Lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tanah yang diperoleh berdasarkan izin lokasi sebelum peraturan ini berlaku dan belum didaftarkan wajib didaftarkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif tiga bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd

H. ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 9

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN LOKASI**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota, antara lain meliputi :

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- c. penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggara pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan;
- q. urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam rangka kewenangan urusan bidang pelayanan pertanahan, menurut ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang pertanahan ditegaskan bahwa salah satu kewenangan bidang pertanahan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten adalah kewenangan dalam pemberian Izin Lokasi, Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah. Berdasarkan kewenangan pemberian Izin Lokasi, Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tana tersebut maka dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah yang berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan Daerah serta dalam upaya mewujudkan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan, maka perlu mengatur Izin Lokasi, Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat 1 : Cukup jelas.

ayat 2 : Cukup jelas.

ayat 3 : Cukup jelas.

ayat 4 : Cukup jelas.

ayat 5 : kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati dimana didalamnya terdapat penunjukan Perusahaan Kawasan Industri sebagai perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.

Sementara mengenai luasan dibawah 200 Ha (dua ratus hektar) dapat diberikan pada kawasan industri kecil-menengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 – 2034.

ayat 6 : Cukup jelas.

ayat 7 : Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksudkan dengan ketentuan perizinan lain adalah surat menyurat, dokumen dan/atau rekomendasi yang merupakan data dukung dan/atau pelengkap terkait dengan akan dan/atau telah dikeluarkannya suatu perizinan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : denda ini adalah sebagai pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.